



**PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS SUSPENSİ EMİTEN
BERKEPANJANGAN OLEH BURSA EFEK INDONESIA
DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Demson Advenriadi Manalu

Prodi Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pasar modal Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, berperan krusial dalam alokasi dana publik, namun rentan terhadap asimetri informasi yang memicu suspensi emiten berkepanjangan oleh Bursa Efek Indonesia. Penelitian normatif ini mengkritisi ketidakefisienan mekanisme perlindungan investor pasca-suspensi, di mana likuiditas terbekukan tanpa kompensasi langsung, bertentangan dengan efisiensi pasar dan prinsip Good Corporate Governance. Analisis menunjukkan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan cenderung reaktif: suspensi sebagai pengawasan preventif justru memperbesar risiko volatilitas harga pasca-resume, sementara jalur remediasi via POJK 6/2022 atau gugatan turunan berdasarkan UU Perseroan Terbatas sering terhambat beban bukti dan keterlambatan proses. Penerapan Good Corporate Governance transparansi, akuntabilitas, independensi gagal optimal karena diskresi luas regulator tanpa batas waktu suspensi, meninggalkan investor minoritas rentan kerugian oportunitas. Diperlukan reformasi seperti dana kompensasi dan self-assessment Good Corporate Governance mandatori untuk resiliensi pasar. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan antara pengawasan ketat dan hak likuiditas investor guna mencegah erosi kepercayaan sistemik.

Kata Kunci: Perlindungan Investor, Suspensi Emiten, Good Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Pasar modal pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan dari

masyarakat melalui penerbitan berbagai instrumen keuangan, seperti saham maupun obligasi. Lebih dari sekadar tempat transaksi, pasar ini berfungsi sebagai wadah interaksi antara pihak

*Correspondence Address : demson.207251017@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025. 3979-3986

© 2025UM-Tapsel Press

yang membutuhkan modal dan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Melalui proses jual beli sekuritas, pasar modal menciptakan tingkat likuiditas tertentu, membantu pembentukan harga aset secara lebih objektif, serta memfasilitasi alokasi sumber daya secara efisien. Pasar modal juga menyediakan informasi penting mengenai kondisi ekonomi dan performa korporasi, sehingga peranannya tidak hanya sebagai arena perdagangan, tetapi juga sebagai motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Ekosistem pasar modal tersebut tentunya membuat investor memegang posisi yang sangat strategis. Mereka bukan hanya penyedia dana, tetapi juga aktor yang menjaga dinamika pasar tetap berjalan sehat. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang melindungi hak dan kepentingan investor menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar modal. Tanpa jaminan perlindungan yang memadai, minat investor dapat menurun dan pada akhirnya menghambat perputaran modal serta perkembangan ekonomi. Sementara itu, tanggung jawab perusahaan yang terlibat di pasar modal tidak berhenti pada pengelolaan dana yang dihimpun dari investor. Perusahaan diwajibkan menyampaikan informasi yang benar, transparan, serta tersedia tepat waktu terkait berbagai aspek yang dapat mempengaruhi nilai investasi, seperti kondisi keuangan, arah strategi bisnis, maupun risiko yang dihadapi. Pemenuhan kewajiban tersebut bukan hanya bentuk perlindungan terhadap investor, tetapi juga fondasi bagi terciptanya pasar modal yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (Septiansyah, 2022).

Perlindungan hukum terhadap investor menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar modal menjalankan tanggung jawabnya secara patuh dan transparan. Dengan semakin banyaknya

perusahaan yang menghimpun dana publik, pasar modal mengambil peran sentral dalam sistem keuangan sebagai sarana alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh modal, sekaligus membuka ruang investasi di luar sektor perbankan. Namun, karakter pasar modal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, maupun kebijakan membuat investasi di dalamnya memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk investasi lainnya. Karena itu, keputusan untuk menanamkan modal di pasar modal memerlukan analisis dan kehati-hatian yang memadai (Ali & Saputra, 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"), memberikan pengaturan tegas mengenai kewajiban keterbukaan informasi, karena informasi merupakan aspek fundamental dalam proses investasi dan sekaligus menjadi benteng terhadap potensi kerugian maupun tindak pidana di pasar modal. Kegagalan perusahaan memenuhi prinsip keterbukaan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, UU Pasar Modal berfungsi sebagai instrumen utama yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor. Undang-undang tersebut tidak hanya menetapkan standar perilaku dan kewajiban yang harus dipatuhi emiten maupun pelaku pasar lainnya, tetapi juga menjamin bahwa kepentingan dan hak-hak investor berada dalam koridor yang terlindungi. Salah satu pilar penting dalam perlindungan ini adalah hak investor atas ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, material, dan disampaikan secara transparan oleh perusahaan tempat mereka menanamkan modal. Informasi tersebut mencakup laporan keuangan, pengumuman peristiwa penting, serta berbagai perkembangan lain yang berpotensi memengaruhi nilai investasi. Dengan akses terhadap informasi yang

jelas dan tersedia tepat waktu, investor dapat mengambil keputusan secara lebih rasional dan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat asimetri informasi.

Aktivitas di pasar modal beroperasi berdasarkan UU Pasar Modal yang mengatur bahwa suatu perseroan terbatas harus terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka sebelum menawarkan sahamnya kepada publik melalui mekanisme *Initial Public Offering* ("IPO"). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penawaran umum merupakan kegiatan emiten dalam menjual efek kepada masyarakat, sementara emiten adalah entitas yang melakukan proses *go public* dan mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia. Setelah proses pencatatan atau listing selesai, perusahaan publik berkewajiban memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi kepada investor. Melalui prinsip keterbukaan ini, masyarakat dapat menilai kondisi perusahaan dan mempertimbangkan keputusan investasi secara lebih objektif. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku pada saat penawaran perdana, tetapi berlanjut selama perusahaan berstatus sebagai emiten.

Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") kerap diiringi dengan berbagai permasalahan perusahaan tercatat, salah satunya keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pelanggaran tersebut mendorong BEI untuk menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan efek atau suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi kewajiban informasinya. Suspensi menyebabkan penghentian aktivitas jual beli efek tertentu sehingga investor kehilangan kesempatan untuk menjual atau membeli saham hingga suspensi dicabut. Jika kondisi ini berlangsung

terlalu lama, perusahaan berpotensi menghadapi penghapusan pencatatan (*delisting*). Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini kemudian mengangkat jurnal mengenai Perlindungan investor terhadap suspensi emiten berkepanjangan dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang menjadi fokus utama kajian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang kerap pula disebut sebagai penelitian doktrinal, karena seluruh proses analisis berfokus pada penelaahan berbagai ketentuan hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya (Marzuki, 2019). Metode ini pada dasarnya merupakan kajian berbasis literatur dan dokumen, di mana data utama diperoleh dari regulasi, putusan, serta doktrin hukum yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024). Karakter penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sebab penelitian tidak hanya memaparkan struktur norma dan bahan hukum yang terkait, tetapi juga menguraikannya secara terperinci dan terhubung secara sistematis (Marzuki, 2019). Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia bagi investor ketika terjadi suspensi emiten yang berkepanjangan akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Usai Suspensi Emiten yang Berkepanjangan Hingga Dapat Beraktivitas Kembali oleh BEI

Suspensi perdagangan saham oleh BEI merupakan mekanisme pengawasan yang esensial dalam menjaga integrasi pasar modal nasional.

Secara prinsip, suspensi ini menghentikan sementara aktivitas jual-beli saham suatu emiten yang tercatat, biasanya dipicu oleh pelanggaran seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, atau indikasi manipulasi pasar yang dapat mengganggu keteraturan transaksi. Berbeda dengan sanksi ringan seperti peringatan tertulis atau denda moneter, suspensi bersifat lebih disruptif karena langsung membekukan likuiditas saham, sehingga investor baik institusional maupun ritel kehilangan akses untuk menyesuaikan portofolio mereka di tengah ketidakpastian.

Kondisi ini tidak hanya menahan hak transaksi, tetapi juga memperbesar eksposur risiko volatilitas harga saat pencabutan suspensi akhirnya terjadi, mengingat akumulasi informasi tertunda seringkali memicu reaksi pasar yang ekstrem. Secara kritis, durasi suspensi yang berkepanjangan yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga tahunan tanpa batas waktu tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-E tentang Sanksi dan Peraturan III-G mengenai Penghentian Sementara Perdagangan mencerminkan dilema antara fungsi pengawasan BEI dan perlindungan investor. BEI, sebagai *self-regulatory organization* (SRO), memiliki diskresi luas untuk mempertahankan suspensi hingga emiten memenuhi syarat pemulihan, seperti penyelesaian audit independen atau restrukturisasi *governance*.

Namun, ketidakpastian ini dapat dianggap sebagai bentuk "penahanan aset" tidak langsung bagi investor, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi pasar (*efficient market hypothesis*) di mana informasi harus mengalir bebas untuk mencerminkan nilai wajar. Dalam praktiknya, kasus seperti suspensi panjang pada emiten properti atau pertambangan sering kali berujung pada penurunan nilai saham hingga 50-80%

pasca-pencabutan, bukan karena fundamental bisnis semata, melainkan efek psikologis pasar terhadap stigma pelanggaran sebelumnya. Pasca-suspensi, ketika emiten diizinkan kembali beraktivitas biasanya setelah BEI menyatakan pemenuhan kondisi melalui pengumuman resmi perlindungan hukum bagi investor bergeser dari ranah pencegahan ke pemulihan kerugian (Ksamawantara et al., 2021).

BEI sendiri tidak menyediakan kompensasi langsung; perannya terbatas pada pengawasan dan fasilitasi resuming trading dengan syarat ketat, seperti kewajiban emiten untuk menggelar public expose atau menyampaikan laporan pemulihan. Risiko utama bagi investor adalah fluktuasi harga pasca-resume: penurunan tajam akibat aksi jual panik (*panic selling*) dapat menyebabkan kerugian kapital permanen, sementara kenaikan harga justru menguntungkan spekulan yang masuk belakangan. Secara hukum, investor tidak serta merta kehilangan hak kepemilikan saham selama suspensi, tetapi hak likuiditasnya terampas, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian oportunitas (*opportunity cost*) atau bahkan kerugian aktual jika harga anjlok saat kembali diperdagangkan (Bonjou & Muryanto, 2019).

Kerangka perlindungan utama pasca-suspensi terletak pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator makroprudensial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki mandat luas untuk tidak hanya mengawasi, tapi juga melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk investor pasar modal yang diperlakukan sebagai "konsumen" di bawah payung sektor non-bank. OJK dapat melakukan intervensi preventif, seperti memerintahkan emiten untuk melakukan right issue atau divestasi aset guna memperbaiki neraca, atau bahkan membekukan rekening efek jika

terindikasi fraud lanjutan. Lebih lanjut, Peraturan OJK ("POJK") Nomor 6/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyediakan jalur pengaduan formal melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau langsung ke Direktorat Pengawasan Pasar Modal OJK.

Investor yang mengalami kerugian dapat mengajukan bukti pelanggaran, seperti manipulasi laporan yang menyebabkan suspensi, untuk memicu penyidikan. Dari perspektif kritis, efektivitas POJK ini bergantung pada bukti kausalitas: investor harus membuktikan bahwa kerugian pasca-resume langsung akibat kelalaian emiten, bukan volatilitas pasar alami. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen memperkuat ini dengan mekanisme mediasi, arbitrase melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), atau gugatan perdata ke pengadilan. OJK berwenang memerintahkan restitusi, seperti pembayaran ganti rugi dari emiten atau direksi yang lalai, berdasarkan prinsip tanggung jawab pribadi direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Pasal 97 dan 114 UU PT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian jika terbukti itikad buruk atau kelalaian, termasuk kegagalan memenuhi kewajiban keterbukaan yang memicu suspensi.

Investor minoritas dapat mengajukan *derivative suit* (gugatan turunan) atas nama perusahaan untuk menuntut direksi, meskipun praktiknya jarang berhasil karena beban pembuktian tinggi dan biaya litigasi. Selain itu, mekanisme pasar seperti Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memberikan lapisan perlindungan

operasional pasca-resume, seperti jaminan penyelesaian transaksi (*settlement guarantee*) untuk mencegah default. Namun, secara kritis, ini tidak meng address kerugian harga; investor disarankan diversifikasi portofolio atau menggunakan instrumen derivatif seperti opsi untuk hedging, meskipun akses ritel terbatas. Dalam kasus ekstrem, jika suspensi berujung delisting permanen, investor dapat menuntut melalui *class action lawsuit* berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.04/2020 tentang Hak Pemegang Saham, yang memungkinkan pengembalian modal proporsional dari likuidasi aset emiten.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum pasca-suspensi berkepanjangan hingga resume trading bersifat reaktif dan multilayer: BEI fokus pada pemulihan operasional emiten, sementara OJK dan UUPT menyediakan jalur pemulihan kerugian melalui pengaduan, sanksi, dan litigasi. Meski demikian, kelemahan sistemik tetap ada, seperti lambatnya proses penyidikan OJK sering memakan waktu dari 6-12 bulan dan ketergantungan pada inisiatif investor untuk melaporkan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan reformasi seperti batas waktu maksimal suspensi misalnya 12 bulan atau dana kompensasi investor mirip SIPC di AS, agar pasar modal Indonesia lebih resilien terhadap guncangan emiten. Investor bijak disarankan memantau pengumuman BEI secara *real-time* melalui situs resmi atau aplikasi IDX Mobile, serta berkonsultasi dengan sekuritas berlisensi untuk strategi mitigasi risiko jangka panjang. Dengan demikian, meskipun suspensi adalah alat pengawasan yang diperlukan, perlindungan pasca-event harus terus dievaluasi untuk menyeimbangkan kepentingan pasar dan hak investor.

**Bentuk Perlindungan Hukum
Bagi Investor dalam Pasar Modal di**

Indonesia Ditinjau dari Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Perlindungan hukum bagi investor dalam penerapan prinsip GCG di Indonesia dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menggabungkan regulasi, pengawasan, dan mekanisme penegakan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman serta mendorong kepercayaan jangka panjang. Prinsip GCG sendiri, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran, menjadi pondasi utama dalam melindungi hak investor dari risiko penyalahgunaan wewenang oleh pengelola perusahaan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai pencegah pelanggaran, tapi juga sebagai pemberi jaminan pemulihan jika terjadi kerugian. Secara konkret, bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat dari beberapa lapisan regulasi dan institusi (Sugitanata, 2025)

Pertama, kewajiban keterbukaan informasi yang diatur dalam UU Pasar Modal beserta perubahannya. Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, prospektus yang akurat, dan pengungkapan fakta material secara tepat waktu melalui sistem elektronik seperti IDXNet atau situs OJK. Hal ini mencegah asimetri informasi, di mana investor ritel sering kali berada di posisi lemah dibandingkan insider. Penerapan GCG memperkuatnya dengan mewajibkan dewan komisaris independen untuk mengawasi proses pelaporan, sehingga mengurangi potensi manipulasi data yang bisa menyesatkan keputusan investasi. Kedua, mekanisme akuntabilitas organ perusahaan yang tercermin dalam UU PT, yang telah diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja (Surya & Yustiavandana, 2006).

Direksi dan dewan komisaris memiliki *fiduciary duty* untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan

dan pemegang saham, termasuk larangan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Investor dilindungi melalui hak-hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), seperti hak suara proporsional, hak dividen, dan hak mengajukan usul agenda. OJK melalui POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menetapkan self-assessment tahunan GCG yang harus dilaporkan, dengan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha jika ditemukan pelanggaran. Ini memastikan bahwa prinsip independensi dewan tidak hanya formalitas, tapi alat nyata untuk mencegah pengambilalihan keputusan yang merugikan minoritas saham.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK sebagai regulator utama. OJK berwenang melakukan inspeksi mendadak, investigasi, dan imposisi sanksi administratif terhadap praktik seperti insider trading atau market manipulation, yang dilarang tegas dalam Pasal 98-104 UU Pasar Modal. Dalam konteks GCG, OJK mendorong pembentukan komite audit independen dan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Komite Audit. Investor juga mendapat perlindungan preventif melalui program edukasi OJK, seperti Sikapi Uangmu, yang meningkatkan literasi untuk menghindari skema ponzi atau investasi bodong di era digital. Keempat, jalur penyelesaian sengketa yang efisien. Selain pengadilan negeri, investor dapat menggunakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk mediasi atau arbitrase cepat, yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan litigasi konvensional.

Hal ini selaras dengan prinsip GCG tentang tanggung jawab sosial, di mana perusahaan didorong menyelesaikan konflik secara damai

untuk menjaga reputasi. Contoh kasus nyata, seperti sengketa dividen di beberapa emiten besar, sering diselesaikan melalui BAPMI dengan memanfaatkan bukti pelanggaran GCG sebagai dasar klaim. Meski demikian, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi hambatan, seperti penegakan yang lambat akibat keterbatasan sumber daya OJK atau rendahnya partisipasi investor dalam RUPS virtual. Perkembangan aset digital menuntut adaptasi, misalnya melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, yang mulai mengintegrasikan GCG ke *fintech* (Tjager et al., 2023).

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum ini membentuk ekosistem di mana GCG bukan sekadar *compliance*, tapi instrumen strategis untuk meminimalkan risiko investor, meningkatkan nilai saham, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan komitmen berkelanjutan dari regulator dan perusahaan, investor dapat berpartisipasi dengan keyakinan bahwa hak mereka dijaga melalui keseimbangan antara pencegahan, pengawasan, dan remediasi.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia terbentuk melalui sinergi antara prinsip GCG dan kerangka regulasi yang multilapis. Mekanisme seperti suspensi perdagangan saham oleh BEI menunjukkan upaya pengawasan preventif, namun sekaligus menimbulkan ketidakpastian likuiditas yang menjadi risiko nyata bagi investor. Dalam konteks GCG, kewajiban keterbukaan informasi, akuntabilitas dewan direksi, serta independensi komisar berfungsi sebagai penahan praktik penyalahgunaan wewenang yang

dapat merugikan investor. Sementara itu, OJK hadir sebagai regulator makroprudensial yang menegakkan hukum melalui inspeksi, sanksi administratif, mediasi, dan litigasi untuk memastikan hak investor tidak sekadar formalitas. Namun, perlindungan pasca-event, seperti saat suspensi berakhir, bersifat reaktif dan kadang lambat, sehingga investor masih menghadapi risiko volatilitas harga yang tajam dan potensi kerugian peluang. Hal ini menegaskan bahwa GCG dan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk menyeimbangkan pencegahan pelanggaran, pemulihan kerugian, dan kepastian pasar. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum investor tergantung pada implementasi prinsip GCG yang konsisten, respons cepat regulator, serta kesadaran investor untuk aktif memanfaatkan haknya, baik melalui RUPS, mediasi, maupun jalur hukum, demi menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 130-139. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.248>

Bonjou, K. S. U., & Muryanto, Y. T. (2019). PENERAPAN PERATURAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSI) OLEH BURSA EFEK INDONESIA KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 143. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30146>

Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281-286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>

Septiansyah, F. (2022). *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Restrukturisasi Organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU-BUMD) Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Perusahaan*. Universitas Pasundan.

Sugitanata, A. (2025). *Hukum Progresif dalam Lensa Sajipto Rahardjo*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>

Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha)*. Kencana.

Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., & Soembodo, B. (2023). *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhallindo.